



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/ 16 Juni 1996, NIK:

XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat Kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: XXX@gmail.com, No. Hp. XXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi/14 September 1994,

NIK: XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 6 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Min telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 2023 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1306051072023023, tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Balingka selama lebih kurang 7 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

Tergugat mulai berubah sikapnya kepada Penggugat semenjak pulang dari liburan di Malaysia, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan tergugat lebih menyibukkan diri dalam bermain *handphone*;

 - 5.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, baik secara lahir maupun batin bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah batin (berhubungan suami isteri) kepada Penggugat selama 3 bulan sebelum berpisah rumah;
 - 5.2 Tergugat sering bersikap kekanak-kanakan. Jika memiliki permasalahan dengan Penggugat, Tergugat seringkali curhat di media sosial;
 - 5.3 Tergugat merupakan sosok suami yang pelit dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 5.4 Tergugat kurang perhatian dan kurang terbuka dalam permasalahan apapun kepada Penggugat;
 - 5.5 Tergugat seringkali keluyuran sampai larut malam;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada akhir Januari 2024, permasalahan terjadi karena perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan semenjak bulan Agustus 2023. Kemudian Penggugat berbicara secara baik-baik dan menasehati Penggugat akan tetapi Tergugat tidak merespon apapun. Penggugat yang merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang kurang perhatian dan selalu bersikap kekanak-kanakan menyuruh Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2024/PA.Min



- untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Lalu Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 minggu lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 21 Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 2 minggu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Galudua, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 21 Maret 2024 menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya yang telah diajukannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formil perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 21 Maret 2024 dihadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعي

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Milda Sukmawati, S.H.I. dan Mutiara Hasnah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Erin Setiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Milda Sukmawati, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

ttd

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Erin Setiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. PNBP Cabut	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2024/PA.Min